



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 91/PID.SUS-TPK/2024/PN JKT PST)

Legal Analysis of Corruption Crimes in the Management of Bukit Asam Pension Fund (DPBA) Investments Resulting in State Financial Losses (Study of Decision Number 91/PID.SUS-TPK/2024/PN JKT PST)

Suhermi¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: emmisuhermi08@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 15-07-2026

Revised : 17-07-2026

Accepted : 19-07-2026

Pulished : 21-07-2026

Abstract

Corruption in pension fund investment management is a form of crime that has a significant impact on state finances and public trust in the management of public assets. Pension fund management essentially aims to provide continuity of benefits for participants after their employment ends. Therefore, every action in the management and investment of these funds must be based on the principles of prudence, transparency, accountability, and good governance. Deviations in the investment decision-making process can result in significant financial losses if carried out in violation of applicable legal provisions. This study aims to analyze the application of criminal law to corruption in the investment management of the Bukit Asam Pension Fund (DPBA) based on Decision Number 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst. The issues examined include the form of unlawful act committed by the defendant, the defendant's criminal liability, and the legal considerations of the panel of judges in issuing the verdict in this case. The research method used is normative legal research with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The research data was obtained through a literature review of laws and regulations, court decisions, law books, and scientific literature related to corruption, criminal liability, and pension fund investment management. The results of the study indicate that in Decision Number 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, defendant Danny Boestami, S.E. alias Denny Boestami was charged with corruption through his involvement in the management of the Bukit Asam Pension Fund investment with other parties. The public prosecutor argued that the act was carried out unlawfully with the aim of enriching himself, others, or corporations, resulting in state financial losses of Rp234,506,677,586 based on the audit results of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The decision illustrates that investment management in institutions related to the public interest must be carried out with the principles of good governance and must not be influenced by personal interests or certain parties. Criminal liability in corruption cases is not solely determined by the existence of state financial losses. It must also be proven through the relationship between the defendant's actions, the unlawful elements, and the defendant's guilt, based on valid evidence presented in court.

Keywords: Corruption, Pension Funds, Investment



Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi dana pensiun merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap keuangan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset publik. Pengelolaan dana pensiun pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesinambungan manfaat bagi peserta setelah masa kerja berakhir, sehingga setiap tindakan dalam pengelolaan dan investasi dana tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan investasi dapat menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan apabila dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, serta pengelolaan investasi dana pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, terdakwa Danny Boestami, S.E. alias Denny Boestami didakwa melakukan tindak pidana korupsi melalui keterlibatannya dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam bersama pihak-pihak lain. Penuntut umum mendalilkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp234.506.677.586 berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Putusan tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan investasi pada lembaga yang berkaitan dengan kepentingan publik harus dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun pihak tertentu. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya dilihat dari adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus dibuktikan melalui hubungan antara tindakan terdakwa, unsur melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dana Pensiun, Investasi

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap keberlangsungan penyelenggaraan negara, terutama karena berkaitan langsung dengan penyalahgunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian secara finansial terhadap negara, tetapi juga dapat merusak sistem tata kelola pemerintahan, mengurangi kepercayaan masyarakat, serta menghambat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan melalui instrumen hukum yang khusus dan efektif.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian dalam praktik penegakan hukum adalah korupsi yang terjadi dalam pengelolaan investasi dan pengelolaan dana yang memiliki fungsi publik. Pengelolaan dana investasi pada dasarnya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan manfaat kepada pihak yang berhak menerima. Namun, apabila proses pengelolaan investasi tersebut dilakukan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik (*good governance*),



transparansi, serta ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat menimbulkan risiko terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Dana pensiun merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kesejahteraan bagi peserta setelah memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, pengelolaan dana pensiun harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab karena dana yang dikelola berasal dari iuran peserta maupun sumber dana lain yang diperuntukkan bagi kepentingan jangka panjang. Setiap keputusan investasi yang dilakukan oleh pengurus atau pihak yang memiliki kewenangan harus didasarkan pada analisis yang tepat, prinsip kehati-hatian, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana pensiun.

Permasalahan hukum muncul ketika pengelolaan investasi dana pensiun dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut dan mengakibatkan kerugian keuangan yang besar. Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) dengan terdakwa Danny Boestami, S.E. alias Denny Boestami. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara tersebut, terdakwa diduga bersama-sama dengan pihak lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam. Penuntut umum mendalilkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sebesar Rp234.506.677.586.

Perkara ini menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan batas antara kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi dengan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, tidak setiap kerugian dalam kegiatan investasi secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Diperlukan pembuktian mengenai adanya unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, adanya tujuan menguntungkan pihak tertentu, serta hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dengan kerugian keuangan yang terjadi.

Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim memiliki peran penting untuk menilai seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui alat bukti yang sah. Hakim harus mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum atau hanya merupakan bentuk risiko bisnis maupun kesalahan administratif dalam pengelolaan investasi. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim menjadi bagian penting untuk dianalisis guna mengetahui



bagaimana penerapan hukum pidana korupsi terhadap perkara yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis mengenai bentuk perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Danny Boestami dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul: "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst)."

Rumusan masalah

1. Bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst?

Tujuan penelitian

1. Menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.
3. Menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pembentukan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya praktik korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, merusak sistem pemerintahan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.



Oleh karena itu, korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan upaya pemberantasan secara luar biasa melalui instrumen hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah, korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, tetapi juga dapat melibatkan pihak swasta yang bekerja sama dengan pejabat publik untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum.

Sementara itu, Adami Chazawi berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, maupun kesempatan yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara. Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak hanya berkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga berkaitan dengan penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang dalam menjalankan suatu jabatan atau kewenangan.

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, Pasal 3 mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seseorang karena jabatan atau kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga merugikan keuangan negara.

Dalam perkara Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, penuntut umum mendakwa terdakwa Danny Boestami, S.E. alias Denny Boestami melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan beberapa pihak lain dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA). Perbuatan tersebut didalilkan dilakukan secara melawan hukum sehingga memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dakwaan tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, perkara ini berkaitan dengan pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang melibatkan berbagai transaksi investasi reksa dana dan saham. Penuntut umum mendalilkan bahwa investasi tersebut dilakukan tanpa analisis investasi yang memadai, tidak transparan, dan tidak akuntabel, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Salah satu unsur pokok dalam tindak pidana korupsi adalah adanya perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Unsur ini menjadi dasar untuk menilai apakah suatu



tindakan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menurut Moeljatno, perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu. Sementara itu, Adami Chazawi menjelaskan bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA), Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan pihak lain melakukan serangkaian tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dalam proses pengelolaan investasi. Beberapa perbuatan yang didalilkan antara lain melakukan investasi reksa dana dan saham tanpa analisis investasi yang objektif, tanpa memorandum analisis investasi, melakukan kesepakatan investasi yang tidak transparan, serta melakukan transaksi terhadap instrumen investasi yang diketahui memiliki risiko tinggi dan tidak likuid.

Selain itu, Penuntut Umum juga menyebutkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Menteri BUMN mengenai *Good Corporate Governance*, serta pedoman operasional investasi Dana Pensiun Bukit Asam.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga didukung oleh adanya dugaan pelanggaran terhadap berbagai regulasi yang mengatur tata kelola investasi dana pensiun. Dengan demikian, penilaian mengenai unsur melawan hukum dilakukan secara komprehensif berdasarkan keseluruhan ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur investasi.

Dalam perspektif hukum pidana, pembuktian unsur perbuatan melawan hukum tidak cukup hanya dengan menunjukkan adanya kerugian keuangan negara. Penuntut umum juga harus membuktikan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta membuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan mengakibatkan kerugian bagi negara atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.



3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Oleh karena itu, selain harus terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, pelaku juga harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menurut Roeslan Saleh, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pada saat melakukan perbuatan tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, bertindak dengan kesengajaan atau kealpaan, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Dalam perkara Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, Penuntut Umum mendalilkan bahwa Danny Boestami tidak bertindak sendiri, melainkan bersama-sama dengan beberapa pihak lain dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam selama periode tahun 2013–2018. Dakwaan tersebut menggunakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menunjukkan adanya dugaan penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini bergantung pada pembuktian mengenai peran terdakwa dalam keseluruhan rangkaian kegiatan investasi yang dipermasalahkan. Oleh karena itu, majelis hakim harus menilai apakah terdakwa memiliki kontribusi nyata terhadap terjadinya transaksi investasi yang diduga melanggar hukum, apakah tindakan tersebut dilakukan secara sadar, serta apakah terdapat hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan timbulnya kerugian keuangan negara.

4. Pengelolaan Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program pensiun guna memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta setelah memasuki masa purna bakti. Oleh karena itu, seluruh kekayaan dana pensiun harus dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Pengelolaan investasi menjadi salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan dana pensiun karena hasil investasi akan menentukan kemampuan dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada para peserta.

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis yang objektif dan terdokumentasi, sehingga setiap penempatan dana dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum. Prinsip tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko investasi sekaligus menjaga keamanan aset yang dikelola.

Dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst dijelaskan bahwa Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh PT Bukit Asam



(Persero) Tbk dengan tujuan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi para pesertanya. Sumber kekayaan dana pensiun berasal dari iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil investasi, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam dakwaan Penuntut Umum disebutkan bahwa selama periode tahun 2013 sampai dengan 2018, pengelolaan investasi DPBA dilakukan melalui penempatan dana pada berbagai instrumen investasi, antara lain reksa dana dan saham. Namun, investasi tersebut diduga dilakukan tanpa analisis investasi yang memadai, tanpa memorandum analisis investasi, serta tanpa memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diwajibkan dalam pengelolaan dana pensiun.

Selain itu, Penuntut Umum juga mendalilkan adanya kesepakatan tertentu dalam penempatan investasi, seperti pemberian jaminan return sebesar 12% per tahun serta pembatasan pencairan (*lock period*) investasi selama jangka waktu tertentu. Praktik tersebut menjadi salah satu fakta yang dipertimbangkan dalam proses pembuktian karena diduga memengaruhi independensi pengambilan keputusan investasi.

5. Kerugian Keuangan Negara

Salah satu unsur penting dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian keuangan negara merupakan berkurangnya kekayaan negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Andi Hamzah, kerugian keuangan negara merupakan akibat yang timbul karena adanya penyalahgunaan kewenangan atau tindakan melawan hukum yang menyebabkan berkurangnya aset negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pembuktiannya, besarnya kerugian negara umumnya didasarkan pada hasil audit lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mendalilkan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama pihak-pihak lain mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp234.506.677.586. Nilai tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Keberadaan hasil audit tersebut menjadi salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Namun demikian, dalam proses persidangan, majelis hakim tetap harus menilai apakah kerugian tersebut benar-benar merupakan akibat langsung dari tindakan terdakwa dan apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dihitung oleh auditor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan tindak



pidana korupsi. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan dana pensiun, serta pengelolaan investasi. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst sebagai objek utama penelitian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori mengenai perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, kerugian keuangan negara, dan penyertaan dalam tindak pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, berbagai peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan investasi dana pensiun, serta Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang membahas tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, hukum administrasi negara, dan hukum acara pidana. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, serta mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam putusan pengadilan sehingga diperoleh kesimpulan mengenai penerapan hukum dalam perkara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengelolaan Investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA)

Unsur "secara melawan hukum" merupakan unsur utama yang harus dibuktikan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur ini menghendaki adanya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.



Dalam perkara Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa Danny Boestami bersama beberapa pihak lain melakukan pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam secara tidak transparan, tidak akuntabel, serta tidak didasarkan pada analisis investasi yang objektif. Beberapa tindakan yang didalilkan antara lain melakukan penempatan investasi reksa dana dan saham tanpa memorandum analisis investasi, melakukan kesepakatan investasi yang telah diatur sebelumnya dengan pihak tertentu, serta melakukan investasi pada instrumen yang diketahui memiliki tingkat risiko tinggi dan tidak likuid.

Selain itu, Penuntut Umum juga menguraikan bahwa rangkaian tindakan tersebut bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum, mulai dari Undang-Undang Dana Pensiun, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Keuangan Negara, Peraturan OJK, hingga pedoman operasional investasi Dana Pensiun Bukit Asam. Hal tersebut menunjukkan bahwa dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Tipikor, tetapi juga terhadap regulasi teknis yang mengatur tata kelola investasi dana pensiun.

Fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan juga menunjukkan adanya dugaan bahwa proses investasi dilakukan tanpa melalui prosedur analisis investasi sebagaimana dipersyaratkan dalam pedoman internal DPBA. Beberapa transaksi pembelian reksa dana tetap dilakukan meskipun tidak didukung memorandum analisis investasi dan tanpa adanya kajian mengenai aspek fundamental maupun teknis investasi.

Berdasarkan perspektif hukum pidana, pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kerugian investasi. Majelis hakim harus menilai apakah penyimpangan terhadap prosedur investasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran administratif semata atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan adanya kesalahan (*schuld*). Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam perkara Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, Penuntut Umum mendakwa terdakwa Danny Boestami, S.E. alias Denny Boestami berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penggunaan Pasal 55 KUHP menunjukkan bahwa Penuntut Umum menilai tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama (*medepleger*), sedangkan Pasal 64 KUHP menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*).



Selama persidangan, majelis hakim menilai berbagai alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, hingga keterangan terdakwa. Seluruh alat bukti tersebut dianalisis untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan terdakwa dalam proses pengambilan keputusan investasi Dana Pensiun Bukit Asam, termasuk apakah terdakwa memiliki kewenangan, mengetahui adanya penyimpangan prosedur, serta turut berperan dalam pelaksanaan investasi yang dipermasalahkan.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, pembuktian terhadap terdakwa tidak hanya didasarkan pada kedudukannya dalam suatu organisasi, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, majelis hakim harus memastikan bahwa terdakwa memiliki kontribusi nyata terhadap terjadinya transaksi investasi yang menjadi objek perkara dan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau setidak-tidaknya dengan kesadaran terhadap risiko hukum yang ditimbulkan.

Selain itu, karena perkara ini melibatkan lebih dari satu pihak, maka penerapan teori penyertaan (*deelneming*) menjadi sangat penting. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku bersama apabila terdapat kerja sama yang nyata dalam mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian, pembuktian mengenai bentuk penyertaan masing-masing pihak menjadi faktor yang menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Berdasarkan analisis tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa bergantung pada kemampuan Penuntut Umum dalam membuktikan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi, termasuk unsur kesalahan, penyertaan, dan hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara, telah terpenuhi. Penilaian tersebut kemudian menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan bagian terpenting dalam suatu putusan pengadilan karena memuat alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Dalam perkara pidana korupsi, hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga menilai kualitas alat bukti, hubungan antara fakta hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tingkat kesalahan terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Hakim mempertimbangkan surat dakwaan, keterangan para saksi, keterangan ahli, barang bukti, dokumen investasi, laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta keterangan terdakwa sebelum mengambil kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum.



Dalam melakukan penilaian, majelis hakim juga mempertimbangkan apakah proses investasi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), serta ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan dana pensiun. Penilaian tersebut menjadi penting karena objek perkara bukan hanya menyangkut kerugian investasi, tetapi juga dugaan penyimpangan terhadap prosedur dan kewenangan dalam pengelolaan dana pensiun.

Selanjutnya, hakim menilai hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP sebesar Rp234.506.677.586. Dalam hukum pidana korupsi, kerugian negara tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemidanaan, melainkan harus dibuktikan memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut penulis, pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi pada sektor investasi memerlukan analisis yang lebih kompleks dibandingkan perkara korupsi konvensional. Hal tersebut disebabkan karena hakim harus membedakan antara risiko bisnis (*business risk*) yang merupakan konsekuensi dari kegiatan investasi dengan tindakan yang benar-benar merupakan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi harus dilakukan secara cermat agar putusan yang dijatuhkan tetap memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa serta memberikan gambaran mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan investasi dana pensiun. Seluruh pertimbangan tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum dalam perkara ini didasarkan pada dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun prinsip tata kelola investasi yang baik. Penuntut Umum mendalilkan bahwa investasi dilakukan tanpa analisis investasi yang memadai, tanpa memorandum analisis investasi, serta tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Selain didasarkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan tersebut juga dikaitkan dengan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dana pensiun, pasar modal, dan tata kelola investasi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada pembuktian mengenai keterlibatan terdakwa dalam rangkaian pengambilan keputusan investasi yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pembuktian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan



keterangan terdakwa untuk menilai apakah seluruh unsur tindak pidana korupsi, termasuk unsur kesalahan, penyertaan, dan hubungan kausal dengan kerugian negara, telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi di bidang investasi memerlukan analisis yang komprehensif terhadap fakta persidangan, alat bukti, ketentuan hukum, serta hubungan antara tindakan terdakwa dengan kerugian keuangan negara. Hakim tidak hanya menilai adanya kerugian investasi, tetapi juga menilai apakah kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan investasi dana pensiun..

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Elwi Danil. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Depok: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putusan Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Roeslan Saleh. Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.